



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

*STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN KEGIATAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SAMPANG TAHUN 2026*

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang perlu adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang perlu adanya Standar Operasional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 tentang

- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
  10. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
15. Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 Tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG *STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE* (SOP) MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampang  
pada tanggal 11 Februari 2026

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



MAMAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 26 TAHUN 2026  
TENTANG  
*STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)*  
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
KEGIATAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026.

*STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)* MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN KEGIATAN PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2026



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG

NOMOR SOP : 7 TAHUN 2026

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

PEMBUATAN

NAMA SOP : MONITORING DAN  
EVALUASI PELAKSANAAN  
KEGIATAN KPU  
KABUPATEN SAMPANG

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road


- Memiliki kemampuan pengelolaan data
- Mampu mengoperasikan komputer
- Mengetahui tugas dan fungsi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- Mengetahui tata cara melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 Tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyekenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan

<p>Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan</p> <p>16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota</p>	
<p><b>KETERKAITAN</b></p>	<p><b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b></p>
<p>1. SOP Pengumpulan Data Kinerja</p> <p>2. SOP Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja</p>	<p>1. Peralatan Komputer, Printer dan Scanner;</p> <p>2. Jaringan Internet;</p> <p>3. Renstra</p> <p>4. Perjanjian Kinerja</p> <p>5. Rencana Kerja dan Anggaran</p> <p>6. Rencana Kinerja Tahunan</p> <p>7. Format penyusunan laporan</p> <p>8. Dokumen penetapan kinerja</p> <p>9. Format pengukuran kinerja</p> <p>10. Data dan informasi capaian kinerja</p> <p>11. Laporan realisasi keuangan</p> <p>12. Alat tulis kantor</p>
<p><b>PERINGATAN</b></p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p>
<p>LAKIP sebagai dokumen pertanggung jawaban atas kinerja Instansi. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak akan berjalan lancar.</p>	<p>Indikator kinerja, target, realisasi dan prosentase pencapaian kinerja.</p>

Disahkan di Sampang  
Pada tanggal 11 Februari 2026



**ALUR/BAGAN STANDAR OPERASIOAL PROSEDUR (SOP)**  
**MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		SEKRETARIS	KASUBAG KUL	BENDAHARA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Subbagian pelaksana menerima tugas atau mengajukan kegiatan berdasarkan RKAKL				Kertas Kerja Elektronik	15 menit	Kertas Kerja Elektronik	Periode pengumpulan laporan kinerja dilakukan tiap tahun
2	Sub Bagian mengusulkan rencana kegiatan melalui nota dinas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sampang				Draft Nota Dinas	1 jam	Nota Dinas	Proses penyusunan laporan kinerja
3	Sekretaris KPU Kabupaten Sampang memberikan disposisi kepada Bendahara;				Nota Dinas	1 jam	Konsep Laporan Disposisi	
	Subbag pelaksana kegiatan memindai nota dinas yang disposisinya telah lengkap				Nota Dinas	15 menit	Scan PDF Nota Dinas	
	Subbag pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatan dan menyusun pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah kegiatan dilaksanakan;				Draft Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban anggaran	3 hari	Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban anggaran	
4	Subbag pelaksana kegiatan mengisi kembali tautan <a href="http://bit.ly/MONEVKPULMJ">http://bit.ly/MONEVKPULMJ</a>				Kertas Kerja Elektronik	10 menit	Kertas Kerja Elektronik	
5	Bendahara mengisi link <a href="http://bit.ly/MONEVKPUJATIM2019">http://bit.ly/MONEVKPUJATIM2019</a> untuk verifikasi pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan.				Kertas Kerja Elektronik	15 menit	Kertas Kerja Elektronik	


Keterangan Simbol dalam Flowchart :

1. Simbol Kapsul/ Terminator ( ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak/ Process ( ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
3. Simbol Belah Ketupat/ Decision ( ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
4. Simbol Anak Panah/ Panah/ Arrow ( ) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
5. Simbol Segi Lima/ Off-Page Connector ( ) untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Sampang  
Pada tanggal 11 Februari 2026



Ditetapkan di Sampang  
pada tanggal 11 Februari 2026

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



MAMAN FIRMANSYAH